

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Dwi Astrianti Defretes, Kristoforus Laga Kleden
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The criminal act of corruption is a part of a special crime in addition to having certain specifications that are different from common criminal acts. Corruption Law is a rule that has special characteristic, both concerning Formal Criminal Law (Criminal Justice System) and Material (Substance). The legal consequences of an act being categorized as criminal act of corruption, are include: The institution that handles the corruption case, the evidence system in the corruption act has a reversed system which trait limited or balanced, and in terms of punishment. The purpose of this paper is to provide a knowledge of how to implicate a criminal act as a criminal act of corruption. The purpose of this paper is to provide a knowledge of how to implicate a criminal act as a criminal act of corruption. Keyword: Criminal Act of Corruption, Extraordinary Crime.

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut hukum pidana formal (*acara*) maupun materil (*substansi*). Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain: lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, sistem pembuktiannya pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan dari segi pemidanaannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi penanganan perkara suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa

Latar Belakang Masalah

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur: penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi; mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi; jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan; alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya.

Hukum acara pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi teranga/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penyimpangan ketentuan umum hukum pidana dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam hukum positif. Pasal 284 ayat (2) KUHAP dalam waktu dua tahun setelah undangundang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Penjelasan pasal 284 ayat (2) huruf b KUHAP yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- b. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi jaksa agung (pasal 27 UU No. 31/1999). Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:

1. Bersifat lintas sektoral
2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan

dalam Undang-Undang Nomet 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bertolak dari uraiat tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan konsep pengturan norma hukum ?
2. Bagaimana konflik norma sebagai indikator kejahatan perundang-undangan ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan penelian hukum yang bertolak dari bahan-bahan hukum tertulis, penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah atau kajaia terhadap perunudang-undanagan dalam suatu tata hukum yang koheren.

Dalam penelitian hukum normatif menurut **D. H. M. Meuwissen**, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sifat empiris analitis yaitu memberikan pemaparan dan menganalisis tentang isi dan struktur hukum, Sistematisasi gejala-gejala hukum, Menginterpretasi hkum yang berlaku, Menilai hukum yang berlaku, dan Arti praktis dan ilmu hukum yang berkaitan erta dengan dimensi normatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun dokrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, oleh karena tidak dimulai dengan hipotesis, yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Pembahasan

Hukum Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana di Indonesia terbagai dua, yaiutu Hukum Pidana Umum dan Hukum Khusus, secara definitif Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantm di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi, H.J.A. Nolte membuat disertasi di Universitas Utrecht, Belanda, pada 1949, berjudul *het Strafrecht in de Afzonderlijke Wetten*, yang jika dibahasaindonesiakan akan menjadi 'hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri'

W.P.J Pompe dalam kata pengantar buku Nolte hasil disertasi tersebut, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri (Andi Hamzah).

Law Online Library (Maret 2010) menuliskan, seiring dengan munculnya pengaturan hukum pidana secara khusus, muncul istilah Hukum Pidana Khusus, yang sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus.

Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-undang Hukum Pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan Undang-undang Hukum Pidana Khusus dalam system hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapa pun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1 s.d. Pasal 85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum/Asas-asas Umum berlaku juga bagi perbuatan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan bersifat umum.

Di dalam *Law Online Library* dijelaskan, Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, Hukum Tindak Pidana Khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu.

Subjek Hukum Tindak Pidana Khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, Hukum Tindak Pidana Khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi Hukum Pidana Khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam *Law Online Library* dipaparkan juga tentang ruang lingkup Hukum Pidana Khusus yang dikatakan tidak pidana tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

Rochmat Soemitro (1991), sebagaimana dikutip oleh *kamushukum.com*, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Dalam bahas Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, *strafbaarfeit* yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan, "sebagian dari kenyataan", sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum", sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti "sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah tentu tidak

tepat. Oleh karena itu, kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan tindakan. Pengertian perkataan *strafbaarfeit*.

Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah "Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."

Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena : Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

E Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positif* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepetingan hukum." Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoritis. Perbedaan Antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Adapun bentuk hukum kita juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijk heid*.

Moeljatno

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Sistem Pembuktan Korupsi

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) jika dikaitkan dengan berbagai

kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 27 UU No. 31/1999, bahwa: dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi jaksa agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah kejaksaan agung. Dengan demikian selain Polri selaku penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan pasal 6 dan 7 KUHAP, maka kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, diberikan juga kewenangan kepada PPNS sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf kesebelas butir 10 diinstruksikan institusi yang berwenang menanganinya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP, memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 kepada kepala kepolisian negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang Negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Lembaga lain yang berwenang menurut lingkup tupoksi atau tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia diatur dalam UU No. 8/1981 tentang hukum acara pidana dan UU No. 16/2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, menurut UU No. 30/2002 dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, maka melalui amanat UU No. 30/ 2002

tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dibentuklah lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi pemberantasan korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Menurut ketentuan pasal 6 undang-undang tersebut, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan: mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada UU No. 8/1981 tentang hukum acara pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU No. 30/2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada ketentuan pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Apabila dikaji dari pandangan doktrina, Romli Atmasasmita menekankan, bahwa: dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Pada dasarnya, ketentuan pasal 37 UU No. 20/2001 menurut penjelasannya merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa bahwa terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Konsekuensi logis dimensi demikian,

ketentuan pasal 37 ayat (2) UU No. 20/2001 tidak menganut sistem pembuktian secara *negative* menurut undang-undang (*negative wettelijk*). Kemudian, pada dasarnya ketentuan pasal 38 C UU No. 20/2001 mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Konsekuensi logis bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Dari dimensi ini, salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian yang relatif memadai yaitu diperlukan adanya “pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian”.

Sanksi Pidana Lebih Berat

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 memuat ketentuan yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Dalam UU No. 31/999 jo UU No. 20/2001 terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yaitu: Pasal 2 ayat (1) terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan ayat 2 (dua) tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan sanksi pidana mati. Pasal 3 terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti kerugian negara, khususnya terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi jikalau terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (*satu*) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut ditentukan putusan pengadilan.

Bahwa lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari Segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Penyelidikan

Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002). Penyelidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat tujuh hari kerjaterhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut ditiadakan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

Penyidikan

Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang memuat :

- a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita,
- b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan,
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain,
- d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan
- e. Tanda tangan dan identitas penyidik dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti. Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, maka kepolisian kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan segera dihentikan.

Penuntutan

Penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut adalah jaksa penuntut umum. Penuntut umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri.

Ibarat penyakit, korupsi adalah penyakit masyarakat yang harus sesegera mungkin disembuhkan. Apabila tidak, penyakit ini akan semakin menyengsarakan masyarakat banyak.

Masalah utama kasus korupsi beriringan dengan kemajuan, kemakmuran, dan reknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.

Tindak Pidana Korupsi

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang termasuk kedalam unsur-unsur tipikor adalah (1) setiap orang yang termasuk korupsi yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum (3) memperkaya diri sendiri dan (4) merugikan keuangan Negara.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan pada pelaku tipikor berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12A, pasal 12B, dan pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1991 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Tindak Tindak Pencucian Uang (*Money Laundry*)

Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Sampai saat ini, tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau dari hasil badan hukum untuk melegalisasi uang "kotor", yang diperoleh tindak pidana (Sjahdeini: 2004).

Modus Tindak Pidana Pencucian uang

Jeffrey Robinson, dalam bukunya *The Laundry Man*, Simon dan Schuster 1994, menuliskan agar asal-usul uang yang dicuci tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku (seseorang dan / atau badan hukum) umumnya memakai tiga tahap pencucian uang sebagai berikut:

a. Penempatan Uang (*Placement*)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam system keuangan, terutama system perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan.

Pada tahap *placement* ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau mengubah dana menjadi monetary instrument seperti *travelers cheques*, *money order*

dan negotiable instrusment lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.

b. Pelapisan Uang (*layering*)

Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan akan asal usulnya. Karena itu, pelaku melakukan pelapisan (*layering*) atau juga yang disebut *heavy soaping* melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana.

c. Penyatuan Uang (*Integration/Repratriation/Spin Dry*)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU No. 8 Tahun 2010).

UU No. 8 Tahun 2010 diundangkan pada 22 Oktober 2010 menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sebelumnya juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional.

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 UU No. 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian adalah: pertama, setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.

Kedua, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.

Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan tentang tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis: UU No. 15 Tahun 2003).

Sebagai wujud dukungan konkret pada komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme, Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 2008, pelange (*International Convention Againts Terrorist Bombing*) dan Konvensi tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*Convention on theSuppression of Financing Terrorism*).

UU No. 15 Tahun 2003 merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam UU No. 15 Tahun 2003, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. UU No. 15 Tahun 2003 juga memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme.

Ketentuan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2003 menegaskan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam UU No. 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Termasuk sebagai unsur-unsur tindak pidana terorisme dan ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 15 Tahun 2003 berlaku atasnya, adalah

- (1) Setiap orang; orang perseorangan ataupun kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi, yang (2) melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah NKRI.

Di dalam UU No. 15 Tahun 2003 tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus, mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, sampai ke pidana mati, untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

Ketentuan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun."

Ketentuan Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut " Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas hidup, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup."

Ketentuan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2003 berbunyi sebagi berikut setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku-pelaku tindak terorisme, dengan :

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

Bagian “penjelasan” pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2003 menerangkan, yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Kesimpulan

Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut hukum pidana formal (*acara*) maupun materil (*substansi*). Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan caracara yang khusus juga. Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain: lembaga yang berwenang yang menangani Tindak Pidana korupsi adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Terdapat ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, uang pengganti serta ancaman pidana mati merupakan pemberatan pidana.

Kuatnya tuntutan terhadap pembaharuan hukum pidana, agar tidak lagi berparadigma melindungi kepentingan pelaku kejahatan, menjadi alasan bahwa sudah saatnya mengakomodasi pengaturan tentang restitusi sebagai sanksi salah satu jenis sanksi pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Sehubungan dengan itu, maka keberadaan lembaga restitusi ini terbuka untuk didiskusikan kembali sebagai bagian dari jenis-jenis sanksi pidana. Setidak-tidaknya nelalui konsep tersebut, sangat dimungkinkan untuk menempatkan restitusi sebagai Pidana Pokok, Pidana Tambahan dan diposisikan pada lembaga pidana bersyarat.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1991, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “implikasi putusan mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPUIV/2006, Sinar Grafika, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung.

IGM Nurdjana, 2009, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dwi Astrianti Defretes, Kristoforus Laga Kleden

Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listiangsih, 2018, Pendidikan Antikorupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik), Sinar Grafika, Bandung.

Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Bandung.

Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Bandung.